



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 445/435/Kpts/BPT-PS/2020

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR.MUHAMMAD ZEIN
PAINAN SEBAGAI FASILITAS JEJARING RUJUKAN PENANGGULANGAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya dalam penanganan penyakit yang dapat menimbulkan wabah termasuk *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang berpotensi menyebabkan kedaruratan kesehatan dan menimbulkan kematian, serta berdampak pada kerugian ekonomi yang cukup besar, maka perlu adanya aksesibilitas Rumah Sakit Jejaring Rujukan Penanggulangan Covid-19;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Muhammad Zein Painan Sebagai Fasilitas Jejaring Rujukan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus disease (COVID-19);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/Per/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Tertentu yang dapat menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penyakit Menular;

14. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tanggal 04 Februari 2020 tentang penetapan infeksi novel corona virus (infeksi 2019-nCoV) sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya;
- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Dirjen P2P (Pencegahan dan Pengendalian Penyakit) Kementerian Kesehatan RI Nomor SR.02.02/II/270/2020 tanggal 28 Januari 2020 tentang Pedoman Kesiapsiagaan menghadapi infeksi Novel Corona Virus (2019-nCoV);
 2. Surat Edaran Dirjen P2P (Pencegahan dan Pengendalian Penyakit) Kementerian Kesehatan RI Nomor SR.02.02/II/270/2020 tanggal 28 Januari 2020 tentang Pedoman Kesiapsiagaan menghadapi infeksi Novel Corona Virus (2019-n-CoV);
 3. Surat Edaran Gubernur Sumbar Nomor 360/209/Covid-19-SBR/IX-2020 tentang Kewajiban Memberikan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas dalam Masa Pandemi Covid-19 tertanggal 15 September 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah dr.Muhammad Zein Painan sebagai Fasilitas Jejaring Rujukan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- KEDUA** : Tugas Fasilitas Jejaring Rujukan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. melakukan penatalaksanaan dugaan kasus yang berpotensi kejadian luar biasa Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
 - b. memberikan pelayanan rujukan dugaan kasus ke rumah sakit rujukan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu sesuai dengan prosedur;
 - c. melengkapi dan meningkatkan sumber daya yang diperlukan dalam upaya penanggulangan kasus yang berpotensi kejadian luar biasa Penyakit Infeksi Emerging Tertentu; dan
 - d. melakukan pencatatan dan pelaporan dugaan kasus ke rumah sakit rujukan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu sesuai dengan prosedur.
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugasnya, Fasilitas Jejaring Rujukan Pelayanan dan Rujukan sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Pesisir Selatan melalui Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 1 Juli 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,


HENDRAJONI